



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/14 /SK TK/2005

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ' HARAPAN VI '

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - b. Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 - c. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** :
1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Restu Ibu**
Alamat : Perum Bumi Lestari, Jl. Beo Raya Mangunjaya
Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama : **TK HARAPAN VI**
Alamat : Perum Bumi Lestari, Jl. Beo Raya Mangunjaya
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2004/2005

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 14 APR 2005



Drs. H. MUHYIDDIN, M.M., M.B.A.
NIP 131270055

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Tambun Selatan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tambun Selatan;